

SKRIPSI

**KONSEP AKAD *IJARAH* MENURUT IMAM SYAFI'I
(Analisis Dasar dan Relevansinya Dengan Perbankan Syariah)**



OLEH

**SYAMSINAR
NIM: 17.2300.019**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

SKRIPSI

KONSEP AKAD *IJARAH* MENURUT IMAM SYAFI'I (Analisis Dasar dan Relevansinya Dengan Perbankan Syariah)



OLEH

**SYAMSINAR
NIM: 17.2300.019**

Skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Konsep Akad *Ijarah* Menurut Imam Syafi'i
(Analisis Dasar dan Relevansinya dengan Perbankan Syariah)

Nama Mahasiswa : Syamsinar


Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.019

Program Studi : Perbankan Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.1255/In.39.8/PP.00.9/11/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. 


NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. 

NIP : 19611231 199803 2 012

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifa Muhammadun, M.Ag. 

NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konsep Akad *Ijarah* Menurut Imam Syafi'i
(Analisis Dasar dan Relevansinya dengan Perbankan Syariah)

Nama Mahasiswa : Syamsinar

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.019





Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.1255/In.39.8/PP.00.9/11/2019


Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.	(Ketua)	
Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.	(Sekretaris)	
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag	(Anggota)	
I Nyoman Budiono, M.M	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP: 19710203 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menuntun umat manusia kearah jalan yang penuh dengan arah yang lebih baik dan kebahagiaan iman menuju kehidupan akhirat.

Penulis banyak menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hasmawati dan Ayahanda Amran tercinta yang telah membesarkan, mendidik, memberikan pembinaan dan mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. dan Ibu Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak I Nyoman Budiono, M.M. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah.
4. Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.TH. I, M.H.I. selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan yang selama ini memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan, dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Kepala dan staf perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyusunan skripsi ini.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu melayani mulai proses menjadi mahasiswa sampai keberbagai pengurusan untuk berkas ujian penyelesaian studi.

8. Bapak dan Ibu dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
9. Teman Posko KPM DR 2020 Kelurahan Watang Suppa Kecamatan Suppa yang selalu mensupport penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman seperjuangan Program studi Perbankan Syariah angkatan 2017.
11. Kepada saudara, keluarga, teman, dan sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan, mensupport serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebijaka sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga penulis dapat berkarya yang lebih baik pada masa yang akan datang. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 30 Juni 2023

11 Dzulhijjah 1444 H

Penulis,



Syamsinar

NIM. 17.2300.019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Syamsinar
NIM : 17.2300.019
Tempat/Tgl Lahir : Majennang, 18 Oktober 1999
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Konsep Akad *Ijarah* Menurut Imam Syafi'i
(Analisis Dasar dan Relevansinya dengan Perbankan Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Juni 2023

11 Dzulhijjah 1444

Penulis,



Syamsinar

NIM. 17.2300.019

ABSTRAK

Syamsinar. *Konsep Akad Ijarah Menurut Imam Syafi'i (Analisis Dasar dan Relevansinya dengan Perbankan Syariah)* (dibimbing oleh Hj. St. Nurhayati dan Hj. Marhani).

Ijarah adalah kegiatan pengambilan manfaat suatu barang. Dalam hal ini, barang tidak berkurang akan tetapi hanya berpindah manfaat saja dari benda yang disewakan. Transaksi sewa-menyewa pun juga biasa diartikan sebagai suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu yang sudah disepakati. Praktek sewa-menyewa yang terjadi di kalangan masyarakat biasa menimbulkan permasalahan baik dari segi akad, syarat, barang sewa, atau hal yang membatalkan sewa. Suatu akad dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dasar akad *ijarah* dan relevansi akad *ijarah* menurut Imam Syafi'i dengan praktik pada perbankan syariah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan datanya yaitu studi kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan. Penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder dengan menggunakan buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun metode pengolahan data penelitian ini yaitu pemeriksaan data atau editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i mendefinisikan akad *ijarah* sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah, serta kebolehan dengan pengganti tertentu. Dasar-dasar akad *ijarah* menurut Imam Syafi'i yaitu dalam melakukan transaksi sewa-menyewa sah apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Imam Syafi'i juga membolehkan transaksi akad *ijarah* atau sewa-menyewa dalam Islam karena didasari atas kebutuhan masyarakat yang sejalan dengan prinsip muamalah. Adapun relevansi akad *ijarah* menurut Imam Syafi'i pada praktik perbankan syariah yaitu belum dapat dikatakan relevan disebabkan karena pada masa Imam Syafi'i hanya menggunakan akad tunggal yaitu akad *ijarah* sedangkan praktik pada perbankan syariah sudah melakukan transaksi sewa menyewa untuk produk pembiayaan umroh dengan multi akad dan dinilai boleh dilakukan yaitu menggunakan dua akad seperti akad *ijarah* dan akad wakalah. Ada juga transaksi akad *ijarah muntahiyya bit tamlik* serta akad jual beli dan sewa-menyewa. Adapun yang sudah relevan terkait akad *ijarah* menurut pendapat Imam Syafi'i dengan praktik pada perbankan syariah karena sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad-akad tersebut.

Kata Kunci: Imam Syafi'i, *Ijarah*, Relevansi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul	6
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
G. Landasan Teoretis.....	13
1. Akad	13
2. <i>Ijarah</i>	18
3. Perbankan Syariah.....	24
H. Metode Penelitian.....	26

BAB II	BIOGRAFI DAN METODE ISTINBATH IMAM SYAFI'I.....	30
	A. Sejarah Imam Syafi'i.....	30
	B. Metode Istinbath Imam Syafi'i.....	36
BAB III	DASAR-DASAR AKAD <i>IJARAH</i> MENURUT IMAM SYAFI'I.....	40
	A. Pendapat Imam Syafi'i tentang Akad <i>Ijarah</i>	40
	B. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijarah</i>	41
	C. Macam-Macam Akad <i>Ijarah</i>	43
	D. Dasar Hukum Akad <i>Ijarah</i>	45
	E. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	49
BAB IV	RELEVANSI AKAD <i>IJARAH</i> MENURUT IMAM SYAFI'I DENGAN PRAKTIK PADA PERBANKAN SYARIAH.....	52
	A. Mekanisme Akad <i>Ijarah</i> pada Perbankan Syariah.....	52
	B. Implementasi Akad <i>Ijarah</i> dan Relevansinya dengan Praktik pada Perbankan Syariah.....	58
BAB V	PENUTUP.....	65
	A. Simpulan.....	65
	B. Saran.....	66
	DAFTAR PUSTAKA.....	67
	LAMPIRAN.....	I
	BIODATA PENULIS.....	III

DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
4.1	Skema Pembiayaan <i>Ijarah</i> Bank Syariah	53



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Dokumentasi	II
2	Biodata Penulis	III



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A

اِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ / آ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	Kasrah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَأْتٍ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya [t].
- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُو : 'aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an (dar Qur'an)*, *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:


swt.	= <i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al- sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna. Islam dapat mengatur semua hal baik dari cara beribadah kepada Allah swt. hingga urusan duniawi seperti halnya bermuamalah, yang semuanya telah diatur dalam Al-Quran dan As Sunnah.¹ Dalam Islam pun juga dapat mengatur hubungan antar sesama dengan makhluk, seperti muamalah, nikah, warisan, dan lainnya agar manusia hidup bersaudara di dalam rasa damai, adil dan penuh kasih sayang.²

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai penerima dan pelaksana ajaran sehingga ia ditemukan pada kedudukan yang mulia. Untuk mempertahankan kedudukannya yang mulia dan bentuk pribadi yang bagus itu, maka Allah melengkapinya dengan akal dan perasaan yang memungkinkan menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan membudayakan ilmu yang dimilikinya. Hal ini berarti kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia itu dikarenakan akal dan perasaan, serta ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang seluruhnya dikaitkan kepada pengabdian pada Pencipta.³ Dalam diri manusia juga terdapat unsur-unsur ketuhanan.

¹Azim Izzul Islami, “Prinsip Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam dalam Waralaba Berbasis Syariah,” Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018. <https://pa-sampit.go.id/prinsip-hukum-islam-dan-etika-bisnis-islam-dalam-waralaba-berbasis-syariah/> (18 Januari 2021).

²Abdul Munib, ‘Hukum Islam dan Muamalah’, *Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, 5. 1 (2018), h. 73.

³Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 3.

Oleh karena itu, jiwa manusia selalu bergerak untuk bersatu kembali dengan sumber asalnya.⁴

Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari kehidupan bermasyarakat, mampu bersosialisasi, bekerja sama, tolong menolong dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain sehingga terjadi interaksi antar sesama manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, manusia juga berusaha mencari karunia Allah swt. yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi, interaksi manusia dengan segala tujuannya sudah diatur dalam Islam dalam bentuk ilmu yang biasa disebut dengan fiqih muamalah.⁵

Muamalah merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Menurut fiqih, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Adapun yang termasuk dalam hal muamalah adalah jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, dan lain-lain.⁶

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah *ijarah* atau sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, dan upah-mengupah. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016 *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*).⁷

Akad *ijarah* atau sewa menyewa dalam Islam merupakan kegiatan pengambilan manfaat suatu barang. Dalam hal ini, barang tidak akan berkurang akan tetapi hanya manfaatnya yang berpindah dari benda yang disewakan. Manfaat

⁴St. Nurhayati Ali dan Mahsyar Idris, *Peran Akal dalam Tasawuf Menurut Pemikiran Al-Ghazali* (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 7.

⁵Abdul Munib, 'Hukum Islam dan Muamalah', h. 73.

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 151.

⁷Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah*, 2016, h. 7. (26 Desember 2020).

tersebut yang dapat diambil berupa manfaat barang seperti rumah/kos, kendaraan, tanah, dan manfaat jasa seperti pekerjaan.⁸

Seiring dengan berkembangnya zaman, maka kebutuhan masyarakat juga terus bertambah. Perkembangan kebutuhan masyarakat terkadang memiliki kendala salah satunya adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhannya. Maka masyarakat perlu mendapatkan alternatif untuk membantu dalam memenuhi kebutuhannya.⁹ Salah satu solusi yang biasa ditempuh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya adalah dengan melakukan transaksi sewa-menyewa.

Transaksi sewa menyewa ini seringkali di pergunakan oleh masyarakat dalam melakukan usaha bersama yang berkaitan untuk mendapatkan keuntungan yang akan diperoleh sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong dan saling membantu dalam kesulitan. Hal ini juga berkaitan erat dengan sewa-menyewa karena dengan dilakukannya sewa-menyewa artinya dapat memberi pertolongan kepada orang dengan cara memberi manfaat.

Sewa menyewa dalam perbankan syariah juga populer. Dalam pelaksanaannya sistem penyewaan dalam perbankan syariah hanya menyewakan manfaatnya saja kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu. Pada akhir perjanjian akad *ijarah*, nasabah bisa diberikan pilihan apakah ingin melanjutkan atau ingin memiliki barang tersebut. Kalau nasabah memilih untuk menginginkan barang tersebut maka akad *ijarah* yang sebelumnya terjadi akan diputuskan kemudian

⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 228.

⁹Annisa Eka Rahayu dan Neneng Nurhasanah, 'Kontruksi Akad Ijarah Pada Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Multijasa', *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 7. 1 (2020), h. 87.

dilanjutkan dengan membuat akad baru yang biasa dikenal dengan akad *ijarah muntahiyyah bit tamlik* atau akad sewa beli.¹⁰

Hal yang dapat menggambarkan akad *ijarah* atau sewa menyewa saat ketika seseorang yang menyewa barang akan tetapi tidak mempunyai dana yang cukup disebabkan harganya terlalu mahal maka ia dapat menyewanya agar dapat menikmati manfaat barang tersebut atau seseorang tidak cukup akan ilmu pengetahuan untuk melakukan suatu pekerjaan maka ia dapat menyewa jasa untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Akad *ijarah* yang biasa digunakan pada kehidupan sehari-hari seperti misalnya menyewa rumah/kos, menyewa pakaian, menyewa tanah, kebun, sawah, menyewa alat produksi, menyewa kendaraan. Akad *ijarah* juga biasa digunakan di bank syariah seperti misalnya penyewaan alat berat, pembiayaan umroh, dll. Selain itu juga dapat menyewa jasa seperti seperti jasa petani, jasa sopir, dan jasa guru, dan lain sebagainya.

Sewa menyewa terjadi ketika adanya perjanjian antara dua belah pihak dimana pihak pertama adalah penyewa dan pihak kedua adalah pihak yang menyewakan. Dapat dikatakan bahwa pihak penyewa memiliki tanggung jawab terhadap apa yang diperjanjikan kepada pihak yang menyewa.

Perjanjian sewa-menyewa juga dapat berakhir secara normal dan tidak normal. Perjanjian berakhir secara normal dalam artian perjanjian akad *ijarah* atau sewa-menyewa itu sudah terpenuhi sesuai dengan waktu yang telah disepakati, sedangkan perjanjian berakhir secara tidak normal artinya perjanjian sewa-menyewa tidak terpenuhi maka sebelum jangka waktu yang telah disepakati, perjanjian sewa tersebut dapat dibatalkan.

¹⁰Rosita Tehuayo, 'Sewa-Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah', *ACADEMIA: Jurnal Tahkim*, 16. 1 (2018), h. 92.

Praktek sewa-menyewa yang terjadi di kalangan masyarakat biasa menimbulkan permasalahan baik dari segi akad, syarat, barang sewa, atau hal yang membatalkan sewa. Suatu akad dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun rukun akad *ijarah* menurut Imam Syafi'i yaitu dua orang yang melakukan akad, *sighat* (ijab dan qabul), manfaat barang, dan upah atau ujah.¹¹ Ada beberapa kasus sewa menyewa yang tidak memperhatikan syarat-syarat sah *ijarah* yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti misalnya, perjanjian sewa menyewa rumah atau kos. Terkadang masyarakat hanya melakukan sewa-menyewa dengan kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak dengan secara lisan dan berlandaskan kepercayaan. Sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan akad *ijarah* yang tidak sesuai.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik meneliti dan mengkaji masalah tersebut dengan judul penelitian “Konsep Akad *Ijarah* Menurut Imam Syafi'i (Analisis Dasar dan Relevansinya dengan Perbankan Syariah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dasar akad *ijarah* menurut pendapat Imam Syafi'i?
2. Bagaimana relevansi akad *ijarah* menurut Imam Syafi'i dengan praktik pada perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep dasar akad *ijarah* menurut pendapat Imam Syafi'i

¹¹Musthafa Al-Bugha, *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam Syafi'i* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), h. 171-180.

2. Untuk mengetahui relevansi akad *ijarah* menurut Imam Syafi'i dengan praktik pada perbankan syariah

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan dibidang perbankan syariah.
- b. Sebagai kontribusi ilmu pengetahuan mengenai konsep akad *Ijarah*

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi IAIN Parepare

Sebagai bahan dokumentasi dan literatur kepustakaan IAIN Parepare.

- b. Bagi Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan bagi lembaga keuangan syariah yang terkait dengan akad tersebut.

- c. Bagi Akademik

Dapat dimanfaatkan bagi semua kalangan akademisi dan menjadi sumber inspirasi bagi pembaca sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai akad *Ijarah*.

- d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai akad *Ijarah* khususnya bagi orang yang melakukan akad tersebut yang sesuai dengan syariah Islam.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini yaitu “*Konsep Akad Ijarah Menurut Imam Syafi’i (Analisis Dasar dan Relevansinya dengan Perbankan Syariah)*”, maka penulis merasa penting untuk memberikan kejelasan tentang definisi istilah dalam judul penelitian ini. Adapun beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan yaitu:

1. Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep adalah suatu rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau suatu gambaran yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.¹² Jadi konsep merupakan unsur dari suatu pengertian secara singkat dari sekelompok fakta yang merupakan definisi dari apa yang perlu diamati dan dipahami.

2. Akad

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akad merupakan janji, perjanjian, atau kontrak.¹³ Akad atau kontrak atau perjanjian dari Bahasa Arab berarti ikatan atau simpulan baik itu ikatan yang nampak atau tidak nampak.¹⁴ Jadi akad adalah suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih baik itu secara lisan ataupun tulisan yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk dilaksanakan.

3. *Ijarah*

Menurut Dewan Syariah Nasional, akad *Ijarah* adalah akad sewa antara pihak pemberi sewa dengan pihak penerima sewa untuk mempertukarkan *manfa’ah* dan *ujrah* baik manfaat barang maupun jasa.¹⁵ Jadi akad *Ijarah* berarti pemindahan hak

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. VII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 725.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 24.

¹⁴Rahmania Timorita Yulianti, ‘Asas-Asas Perjanjian Akad dalam Hukum Kontrak Syariah’, *Jurnal Ekonomi Islam*, II. 1 (2008), h. 93.

¹⁵Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/X/2017 Tentang Akad Ijarah*, h. 3. (13 Juli 2022).

guna atau manfaat barang suatu barang dan jasa dari seseorang kepada orang lain sesuai dengan kesepakatan dalam kurun waktu tertentu.

4. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan salah satu imam besar dari imam 4 mazhab yang ada. Salah satu mazhabnya yaitu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i yang memiliki nama lengkap yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Sa'ib bin Ubaid bin Abdy Yazid bin Hasyim bin al-Mutthalib bin Abdi Manaf bin Qushai. Beliau adalah seorang imam besar yang ahli Al-Quran, ahli Hadits, ahli Ushul Fiqih, ahli Fiqih, dan ahli Bahasa yang terkemuka di masanya. Pengertian mazhab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam dimana dikenal dengan empat mazhab yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.¹⁶ Sedangkan mazhab dalam istilah fiqh atau ilmu fiqh adalah jalan pikiran atau metode yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kejadian.¹⁷ Jadi seorang mujtahid tersebut menetapkan hukum peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis atau mengikuti metode istinbathnya.

5. Dasar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dasar adalah alas, fondasi, dan pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran dan aturan).¹⁸ Jadi kata dasar adalah unsur bahasa yang dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa.

6. Relevansi

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 891.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 448.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 296.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, relevan merupakan hubungan atau kaitan.¹⁹ Dalam hal ini berkaitan dengan kesesuaian variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar memberikan jawaban yang terkait dengan pembahasan dalam sebuah penelitian.

7. Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah, unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²⁰ Jadi perbankan syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang sistem operasionalnya dilaksanakan berdasarkan pada syariat Islam.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini bukanlah penelitian pertama tetapi penelitian ini merupakan penelitian yang telah ada sebelumnya dan bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Ada beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

Penelitian pertama yakni oleh Yuslah Harahap dengan judul “Kedudukan Akad Sewa-Menyewa Karena Meninggalnya Salah Satu Pihak Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ibn Hazm” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai masalah kedudukan akad sewa-menyewa (*ijarah*) karena meninggalnya salah satu pihak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi’i, transaksi *ijarah* tidak batal walaupun salah satu pihak sudah meninggal dunia. Sedangkan menurut Imam Ibn Hazm, akad sewa-menyewa yang disebabkan karena meninggalnya salah satu pihak adalah batal

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1286.

²⁰Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 33.

dan tidak dapat diterima, karena yang disewa itu adalah manfaatnya bukan bendanya. Dari kedua pendapat tersebut, maka pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa ketika salah satu pihak maka akadnya tidak batal atau sah, selama benda yang disewa masih utuh dan karena memandang kepada diri akad, dan dapat membina kemaslahatan antara umat manusia agar tidak ada pihak yang dirugikan baik dari si penyewa ataupun yang menyewa itu sendiri.²¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas tentang akad *Ijarah* atau sewa-menyewa menurut Imam Syafi'i. Namun terdapat juga perbedaan yakni pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuslah Harahap, fokus penelitiannya mengkaji mengenai masalah kedudukan akad sewa-menyewa (*ijarah*) karena meninggalnya salah satu pihak menurut Imam Syafi'i dan Imam Ibn Hazm. Sedangkan pada penelitian saat ini berfokus pada pembahasan akad *Ijarah* menurut Imam Syafi'i dan relevansinya pada praktik perbankan syariah.

Penelitian kedua dilakukan oleh Puji Hastuti dengan judul penelitian "Penerapan Akad *Ijarah* Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang)" dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitiannya adalah bertujuan untuk mengetahui sistem sewa menyewa sawah dan penerapan akad *ijarah* pada sewa menyewa sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang.

Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa sistem sewa menyewa sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang adalah perjanjian sewa menyewa tanah sawah antara pemilik sawah dan penyewa sawah berdasarkan kesepakatan perjanjian yang harus dijalankan kedua belah pihak. Kesepakatan perjanjian yang sering digunakan adalah perjanjian secara lisan atau

²¹Yuslah Harahap, "Kedudukan Akad Sewa-Menyewa Karena Meninggalnya Salah Satu Pihak Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ibn Hazm" (*Skripsi Sarjana*; Fakultas Syariah dan Hukum Islam: Medan, 2016), h. 75-76.

tidak tertulis dan berlandaskan kepercayaan karena kebanyakan pemilik sawah menyewakan sawahnya kepada orang-orang yang dikenal atau tetangga rumahnya sendiri. Dalam perjanjian lisan ini tersebut disepakati juga waktu pelaksanaan kerja pemilik dan penyewa sawah, jumlah hasil pelaksanaan kerja atau tergantung dengan hasil panen yang terdahulu baik berupa uang atau padi. Sedangkan penerapan akad *ijarah* pada sewa menyewa sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang pandangan ekonomi sesuai syariah. Penerapan *ijarah* ini masih sesuai dengan ketentuan Islam karena sistem saling tolong menolong dan dalam penerapannya ada kesepakatan upah yang akan diterima, masa sewa hingga seluruh kesepakatan sewa menyewa yang dilakukan jelas bagi kedua belah pihak meskipun kesepakatannya lisan atau tidak tertulis.²²

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas tentang akad *Ijarah*. Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puji Hastuti fokus penelitiannya pada sistem sewa menyewa sawah dan penerapan akad *ijarah* pada sewa menyewa sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang, sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu membahas tentang akad *ijarah* menurut Imam Syafi'i mengenai dasar dan relevansinya pada perbankan syariah.

Penelitian ketiga selanjutnya dilakukan oleh Umi Khusnul Khotimah dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Ijarah* Pada Pembiayaan Multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitiannya tersebut bertujuan untuk

²²Puji Hastuti, “Penerapan Akad *Ijarah* Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang)” (*Skripsi Sarjana*; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Bengkulu, 2022), h. 96-97.

mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan akad *ijarah* dalam pembiayaan multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang dan pandangan hukum islam terhadap kedudukan objek akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang menurut hukum islam belum sah, dapat dilihat dari rukun dan syarat *ijarah* yang belum terpenuhi secara sempurna. Sedangkan kedudukan objek akad *ijarah* yang terjadi dalam pembiayaan ini selain mendahului akad *wakalah*, objek dalam transaksi *ijarah* tidak dapat dinilai ketika akad dimana menurut hukum islam transaksi semacam ini tidak diperbolehkan.²³

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas tentang akad *Ijarah*. Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Umi Khusnul Khotimah fokus penelitiannya yakni menganalisis bagaimana pelaksanaan akad *ijarah* dalam pembiayaan multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang dan pandangan hukum islam terhadap kedudukan objek akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang. Sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini yaitu fokus penelitiannya membahas tentang dasar akad *ijarah* menurut Imam Syafi'i dan relevansinya pada praktik perbankan syariah.

Penelitian keempat selanjutnya dilakukan oleh Herningsih Syawitri dengan judul “Hukum Sewa Menyewa Kebun Dengan Mengambil Hasilnya Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara)”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan sosiologi dengan mengamati gejala dan fakta yang terjadi di lapangan. Fokus penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui hukum sewa menyewa kebun

²³Umi Khusnul Khotimah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Di PT. BPRS BNM Binama Semarang” (*Skripsi Sarjana*; Fakultas Syari'ah dan Hukum: Semarang, 2017), h. 127-128.

dengan mengambil hasilnya menurut mazhab Syafi'i dan mengetahui pelaksanaan masyarakat serta pemahaman masyarakat terhadap hukum sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya menurut mazhab Syafi'i.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek masyarakat di Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara yang menyewa kebun dengan mengambil hasilnya tidak sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i. Masyarakat yang mempraktekkan menyewa kebun dengan mengambil hasilnya ternyata jumlahnya banyak yaitu 26 orang sedangkan alasan masyarakat terbanyak menyebutkan karena kewajaran dan tidak mengetahuinya yaitu 20 orang. Keberadaan data tersebut membuktikan antara praktek dan pendapat mazhab Syafi'i sama sekali tidak sesuai. Adapun pemahaman masyarakat tentang konsep *ijarah* bahwa mereka yang melakukan perjanjian sewa menyewa hanya berpedoman pada apa yang mereka ketahui.²⁴

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang akad *Ijarah* atau sewa menyewa. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Herningsih Syawitri fokus penelitiannya pada hukum sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya menurut mazhab Syafi'i dan mengetahui pelaksanaan masyarakat serta pemahaman masyarakat terhadap hukum sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu berfokus pada dasar akad *ijarah* menurut Imam Syafi'i dan relevansinya pada praktik perbankan syariah.

G. Landasan Teoritis

1. Akad

a. Pengertian Akad

²⁴Herningsih Syawitri, "Hukum Sewa Menyewa Kebun Dengan Mengambil Hasilnya Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara)" (*Skripsi Sarjana*; Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), h. 77.

Kata “akad” berasal dari bahasa Arab yaitu *al-aqdu* dimana dalam bentuk jamak biasa disebut dengan *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Karena akad juga merupakan cara yang diridhai Allah dan mesti ditegakkan isinya.

Para ulama fiqh mendefinisikan kata akad sebagai hubungan atau ikatan antara ijab dan kabul yang sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh hukum dalam objek perikatan.²⁵ Sedangkan menurut Wahbah Al-Juhaili, akad adalah perjanjian antar dua perkara, baik dalam perjanjian atau ikatan nyata maupun perjanjian atau ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.²⁶ Jadi akad ini diwujudkan dalam bentuk ijab dan kabul, harus sesuai dengan kehendak syariat dan adanya akibat hukum pada objek perikatan.

Menurut istilah fiqh, terdapat dua pengertian akad yaitu secara umum dan secara khusus. Dimana pengertian secara umum, akad ialah sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti misal wakaf, talak, sumpah, ataupun muncul dari dua pihak, seperti misal jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Sedangkan pengertian secara khusus, akad adalah hubungan antara ijab atau pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan dan kabul atau pernyataan penerimaan kepemilikan dalam lingkup yang disyariatkan serta berpengaruh pada sesuatu.

Ijab dan kabul merupakan ucapan atau tindakan yang mencerminkan kerelaan dan keridaan antara kedua belah pihak untuk melakukan kontrak atau kesepakatan.²⁷ Jadi ijab kabul tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan dan bisa dilakukan dengan ucapan atau tindakan.

²⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 71.

²⁶Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 73.

²⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), h. 48.

Adapun pengertian akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua orang ataupun lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁸

b. Dasar Hukum Akad

Adapun dasar hukum dilakukannya akad yaitu sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

a) Q.S. Al-Maidah/5: 1.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janjimu.²⁹

Maksud dari ayat diatas adalah dapat dipahami bahwa setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji, baik janji kepada Allah maupun janji kepada manusia seperti halnya dalam melakukan akad itu boleh dilakukan selama janji itu tidak melanggar syariat Islam.

b) Q.S. Ali-Imran/3: 76.

بَلٰى مَنْ اَوْفٰ بِعَهْدِهٖ ۙ وَاَتَّقٰۤىۤ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝۶۱

Terjemahnya:

Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.³⁰

Maksud dari ayat diatas adalah apabila seseorang berjanji atau berakad maka harus ditepati. Dengan menepati janji termasuk perbuatan yang diridhoi oleh Allah dan orang yang menepati janji tersebut akan mendapat rahmatnya di dunia

²⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 72.

²⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 106.

³⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 59.

dan di akhirat, serta memelihara diri dari berbuat maksiat adalah perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah dan patut untuk mendapat limpahan kasih sayangnya.

c. Rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- 1) *'Aqid*, yakni pihak yang berakad, dimana masing-masing pihak terdiri dari satu orang atau beberapa orang.
- 2) *Ma'qud 'alaih* yakni benda yang diakadkan, seperti misalnya benda yang dijual dalam akad jual beli, gadai, dan utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- 3) *Maudhu' al-'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok dalam mengadakan akad. Jika akadnya berbeda maka tujuan pokok akad juga berbeda.
- 4) *Shighat al-'aqd* ialah ijab dan kabul, yang dimana ijab berarti awal penjelasan yang keluar dari seorang yang melakukan akad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan kabul berarti perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.³¹

d. Syarat Akad

Syarat terjadinya akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui *syara'*. Adapun syarat terjadinya akad terbagi dua yaitu:

- 1) Syarat bersifat umum merupakan syarat yang wujudnya wajib sempurna dalam berbagai akad. Syarat yang bersifat umum harus dapat dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu:
 - a) Dua pihak yang melakukan akad harus cakap bertindak atau ahli. Akad akan tidak sah pada orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros dan atau lainnya.

³¹Abd Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 52.

- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
 - d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
 - e) Akad yang dapat memberikan faedah, sehingga tidak sah apabila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
 - f) Ijab itu berjalan terus, sebelum terjadi kabul tidak dicabut. Jadi apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka ijabnya bisa batal.
 - g) Ijab dan kabul harus bersambung jadi ketika seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.³²
- 2) Syarat bersifat khusus adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad seperti syarat adanya saksi dalam akad.³³

Jadi, dalam melakukan suatu akad tersebut sangat perlu memperhatikan syarat-syarat dalam akad. Syarat-syarat dalam akad terbagi menjadi dua macam yaitu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka akad yang dilakukan tersebut tidak sah.

e. Hikmah Akad

Adapun hikmah akad adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- 2) Tidak bisa sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, sebab telah diatur secara syar'i.

³²Abd Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 55.

³³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 74.

3) Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.³⁴

2. *Ijarah* (Sewa-Menyewa)

a. Pengertian *Ijarah* (Sewa-menyewa)

Ijarah artinya sewa-menyewa. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang menurut bahasanya ialah *al-‘iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah.³⁵ Menurut etimologi, *ijarah* adalah menjual manfaat. *Al-Ijarah* mempunyai makna upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu materi fiqh muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan, dan lain-lain.³⁶

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah* adalah sebagai berikut:

1) Menurut pendapat Hanafiyah:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.”

2) Menurut pendapat Syafi’iyah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”

3) Menurut pendapat Malikiyah dan Hanabiyah:

³⁴Abd Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 59.

³⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 114.

³⁶Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 49.

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”

- 4) Menurut pendapat Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- 5) Menurut pendapat Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijarah* akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat.
- 6) Menurut pendapat Amir Syarifuddin, *ijarah* adalah akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.³⁷

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Akad *ijarah* juga ada 2 yaitu sewa barang yang dimana merupakan jual beli manfaat barang yang disewakan, dan sewa jasa atau tenaga yang dimana merupakan jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan. Sewa barang dan sewa jasa boleh dilakukan jika telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *ijarah*.³⁸

Adapun *ijarah* menurut fatwa DSN adalah akad sewa antara pihak pemberi sewa dengan pihak penerima sewa untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah* baik manfaat barang maupun jasa.³⁹

Berdasarkan definisi diatas yang disampaikan oleh beberapa ulama fiqh bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan diantara para ulama dalam mengartikan *ijarah* atau sewa-menyewa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *ijarah* atau sewa-

³⁷Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, h. 50

³⁸Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 102.

³⁹Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah*, h. 3.

menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian objek sewa-menyewa adalah manfaat suatu barang.⁴⁰

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu yang sudah disepakati.

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Hukum melakukan akad *ijarah* sama dengan hukum melakukan akad *mua'malah maliyyah* pada umumnya, yaitu boleh. Adapun argumentasi yang beragam baik argumentasi dalam kitab Al-Quran, hadis Nabi saw., maupun ijma. Adapun dasar hukum dilakukannya *ijarah* adalah sebagai berikut:⁴¹

1) Al-Quran

a) Q.S. Al-Thalaq/65: 6.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط

Terjemahnya:

Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.⁴²

Maksud dari ayat diatas menjelaskan bahwa jika mereka menyusukan anak kalian makan berikanlah kepada mereka upahnya, hendaknya kalian saling mentolerir pihak lain dan tidak bersikap keras kepala.

b) Q.S. Al-Qashash/28: 26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

⁴⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 317.

⁴¹Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jualah* (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2018), h. 12.

⁴²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 559.

Dan salah seorang dari perempuan itu berkata, wahai ayahku jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.⁴³

Maksud dari ayat diatas bahwa segala bentuk pekerjaan tentu memiliki upahnya masing-masing baik itu pekerjaan kecil maupun pekerjaan besar dan pekerja tersebut harus dibayar sesuai dengan upah yang seharusnya mereka terima. Selain itu, para pekerja juga harus memiliki sifat yang dapat dipercaya karena pekerjaan yang diberikan merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan.

2) Hadis

a) Hadis riwayat dari Abdullah bin Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ
قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering”.⁴⁴

Maksud dari hadis diatas dijelaskan bahwa dalam sewa-menyewa sangat dianjurkan kepada penyewa untuk memberi upah orang yang disewa sebelum keringatnya kering.

b) Hadis riwayat dari Ibnu Abbas:

⁴³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 388.

⁴⁴Al-Qazwini Abi Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, juz II (Beirut: Dar Al-Alya Al—Kutub Al-Arabiyyah, 2008), h. 20.

عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ

Artinya:

Dari Ibnu Thawus, dari ayahnya dari Ibnu Abbas RA, dia berkata bahwa Nabi SAW berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekam.⁴⁵

Maksud dari hadis diatas dijelaskan bahwa dianjurkan untuk memberikan upah kepada tukang bekam.

3) Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijarah* sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijarah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil dan selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijarah* manfaat harus diperbolehkan juga.⁴⁶

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

1) Rukun *Ijarah*

Menurut para fuqaha bahwa rukun merupakan sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkannya.⁴⁷

Adapun rukun *ijarah* yang bersifat umum adalah dua pihak yang berakad (*mu'jir dan musta'jir*), tempat terjadinya manfaat (*ma'qud 'alaih*), manfaat

⁴⁵Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Baari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, juz 13 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2007), h. 98.

⁴⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 386.

⁴⁷Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 78.

barang atau jasa seseorang (*manfa'ah*), imbalan atau jasa (*ujrah*), dan shighat (*ijab dan qabul*).⁴⁸

2) Syarat Ijarah

Dalam akad *ijarah* terdapat empat macam syarat yaitu sebagai berikut:

- a) Syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*) yaitu syarat yang berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad yang dimana para pihak yang melakukan akad yaitu berakal.
- b) Syarat pelaksanaan *ijarah* (*syurut al-nafadz*) yaitu akad *ijarah* dapat terlaksana apabila ada kepemilikan dan penguasaan, tanpa adanya kepemilikan dan penguasaan maka *ijarah* tidak sah.
- c) Syarat sah (*syurut al-sihhah*) yaitu syarat yang terkait dengan dengan pihak yang berakad, objek akad, dan upah. Syarat tersebut diantaranya adanya unsur sukarela dari pihak yang melakukan akad, manfaat barang dan jasa yang disewa harus jelas dan hukumnya mubah secara syara', objek sewa harus dapat dipenuhi dan diserahkan, apabila *ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya, manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat. Hal ini tidak diperbolehkan menyewa barang untuk digunakan tapi tidak sesuai dengan fungsinya, syarat yang terkait dengan barang yang disewakan adalah barang yang harus diserahkan saat akad bila barang tersebut barang bergerak, dan syarat yang berkaitan dengan upah atau uang sewa adalah upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.
- d) Syarat yang mengikat dalam *ijarah* (*syurut al-luzum*) yaitu barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila sesudah transaksi terjadi cacat pada barang, maka

⁴⁸Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jualah*, h. 12-13.

penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa tersebut, dan terhindarnya akad dari udzur yang dapat merusak akad *ijarah*.⁴⁹

d. Hikmah *Ijarah*

Adapun hikmah *ijarah* atau penyewaan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan.
- 2) Tidak boleh menyewakan suatu barang yang tidak ada kejelasan manfaatnya yaitu perkiraan atau terkaan belaka.
- 3) Barangkali tanpa diduga barang tersebut tidak dapat memberikan faedah apapun.⁵⁰

3. Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).⁵¹ Jadi bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya juga tidak membebankan bunga atau tidak membayar bunga kepada nasabah.

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Pada bank syariah hanya memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Adapun bank syariah juga tidak

⁴⁹Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, h. 106-110.

⁵⁰Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariah Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 488.

⁵¹Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 33.

mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.

b. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa bank syariah. Adapun penjelasan mengenai fungsi bank syariah sebagai berikut:

1) Penghimpunan Dana

Menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah akan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *wadiah* atau titipan dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *mudharabah*.

2) Penyaluran Dana

Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asal dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada bank syariah. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai macam akad yaitu akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan berupa pendapatan margin keuntungan dan bagi hasil, dan juga untuk memanfaatkan dana.

Adapun jenis pembiayaan yang biasa dilakukan oleh bank syariah yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* dan sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahhiya bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk *salam*, *istishna*, *murabahah*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

3) Pelayanan Jasa Bank

Selain menghimpun dana dan menyalurkan dana, bank syariah juga memberikan pelayanan jasa. Pelayanan jasa bank syariah diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Adapun berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah yaitu jasa pengiriman uang atau transfer, pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan bentuk pelayanan jasa bank lainnya. Dengan pelayanan jasa, maka bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang biasa disebut dengan *fee based income* atau keuntungan transaksi yang diberikan dalam jasa bank syariah.⁵²

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare. Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui oleh peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat memperoleh temuan penelitian.⁵³ Metode penelitian tersebut meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik *library research* merupakan teknik yang digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.⁵⁴ Seperti misalnya penulis mengumpulkan berbagai buku, karya ilmiah, skripsi, dan berbagai literatur yang terkait dengan judul serta permasalahan yang diangkat oleh penulis.

⁵²Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 39-43.

⁵³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)* (Parepare: STAIN, 2013), h. 27.

⁵⁴S. Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 145.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif karena merujuk pada kejadian yang terjadi di masyarakat serta data yang diperoleh dari berbagai sumber terkait relevansi akad ijarah terhadap perbankan syariah.

Pada penelitian ini juga melakukan analisis data dengan menggunakan metode induksi yaitu penganalisaan data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.⁵⁵ Metode deduksi yaitu penganalisaan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.⁵⁶ Sumber data primer dari penelitian ini adalah dengan menggunakan buku-buku dan jurnal ilmiah yang merupakan sumber pustaka yang secara resmi menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu ekonomi, buku terkait dengan Imam Syafi'i, buku tentang fiqh muamalah, dan akad *ijarah*, serta fatwa DSN-MUI mengenai akad *ijarah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen.⁵⁷ Data sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai sumber

⁵⁵Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), h. 54.

⁵⁶Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 68.

⁵⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 65.

tertulis yang terdiri dari sumber buku, laporan, jurnal, skripsi, dan internet yang membahas mengenai akad *Ijarah*, fiqih muamalah, dan Imam Syafi'i. Jadi data sekunder ini dapat digunakan sebagai bahan pelengkap bagi penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.⁵⁸ Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan.

Studi kepustakaan dilakukan di perpustakaan yang dimana objek penelitian biasanya digali lewat beragam informasi kepustakaan.⁵⁹ Pengumpulan datanya dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, ensiklopedia, hasil-hasil penelitian seperti skripsi atau tesis, dan sumber-sumber lainnya seperti internet yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan dikaji.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, penulis menggunakan metode pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah perlakuan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data dengan mengklasifikasikan beberapa kategori.⁶⁰ Peneliti melakukan kajian

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 375.

⁵⁹Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 89.

⁶⁰Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 168.

terhadap data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan guna mempermudah dalam melakukan analisis data.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses pengoreksian, penyahihan, pengonfirmasian atau pengingkaran suatu proposisi (dalil, kemungkinan), dan pembuktian kebenaran.⁶¹ Verifikasi ini merupakan tahap yang dilakukan oleh peneliti untuk mengoreksi ulang data yang diperoleh agar tidak terjadi kekeliruan.

d. Analisis (*Analysing*)

Analisis adalah sesuatu yang bersifat uraian, penguraian, dan kupasan.⁶² Tahap ini merupakan tahap analisa data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan fokus masalah yang diteliti.

e. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Pembuatan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam proses pengolahan data dalam suatu penelitian. Pada tahap ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitiannya secara jelas. Kesimpulan inilah merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah yang diteliti.

⁶¹Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), h. 737.

⁶²Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, h. 737.

BAB II

BIOGRAFI DAN METODE ISTINBATH IMAM SYAFI'I

A. Sejarah Imam Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Abbas bin Utsman ibn Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qushai.⁶³ Imam Syafi'i lahir di kampung Ghuzzah, salah satu kampung yang berada di wilayah Palestina pada Jumat terakhir bulan Rajab tahun 150 H. Ibunya yang bernama Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Imam Syafi'i dilahirkan pada malam wafatnya Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, setelah nama Imam Syafi'i mulai terkenal, muncul ungkapan, "Telah tenggelam satu bintang dan muncul bintang yang lain".

Imam Syafi'i lahir di tengah-tengah keluarga miskin. Ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil. Kemudian ibunya membawanya ke Mekah. Beliau hidup sebagai seorang anak yatim yang faqir dari keturunan bangsawan tinggi, keturunan yang paling tinggi di masanya, Imam Syafi'i hidup dalam keadaan sangat sederhana. Namun, kedudukannya sebagai putra bernasab mulia menyebabkan ia terpelihara dari perangai buruk, selalu berjiwa besar, dan tidak menyukai kehinaan diri.

Setelah dididik di Mekah, beliau dimasukkan ke madrasah. Berkat usaha ibunya, beliau telah menghafal Al-Quran pada usia 9 tahun. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan belajarnya kepada majelis ulama besar di mesjid Al-Haram yang diasuh oleh dua ulama kenamaan, yaitu Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid Az-

⁶³As-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 1, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 3.

Zanji. Dari kedua ulama tersebut, beliau mulai mendalami ilmu-ilmu Al-Quran dan Al-Hadis sekaligus menghafalkannya.⁶⁴

Kecerdasan Imam Syafi'i mulai nampak disaat beliau menghafal hadits Rasulullah dengan cepat. Selain cerdas, beliau juga sangat tekun dan tidak kenal lelah dalam belajar. Pada usia 10 tahun beliau sudah membaca isi kitab *al-Muwatta'* karangan Imam Malik dan pada usia 15 tahun telah menduduki kursi mufti di Mekah. Selama menuntut ilmu Imam Syafi'i hidup serba kekurangan dan penuh penderitaan. Diriwayatkan bahwa karena kemiskinan dan ketidakmampuan beliau terpaksa mengumpulkan kertas-kertas dari kantor pemerintah atau tulang-tulang sebagai alat untuk mencatat pelajarannya.

Setelah menghafal kitab *al-Muwatta'*, Imam Syafi'i sangat berhasrat untuk menemui pangarangnya Imam Malik, sekaligus memperdalam ilmu fiqh yang sangat diminatinya. Lalu dengan meminta izin kepada gurunya di Mekah, Imam Syafi'i berangkat ke Madinah tempat Imam Malik. Diceritakan bahwa dalam perjalanan antara Mekah dan Madinah yang ditempuh selama 8 hari Imam Syafi'i mengkhhatamkan Al-Qur'an sebanyak 16 kali, setibanya di Madinah beliau lalu shalat di masjid Nabi, menziarahi makam Nabi SAW baru kemudian menemui Imam Malik. Beliau sangat dikasih oleh gurunya dan beliau juga disertai tugas untuk mendiktekan isi kitab *al-Muwatta'* kepada murid Imam Malik.⁶⁵

2. Pendidikan Imam Syafi'i

⁶⁴Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqh 7 Mazhab* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 17.

⁶⁵Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4* (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 327.

Imam Syafi'i berkata, "Saya adalah anak yatim yang hidup di bawah asuhan ibuku, sedangkan ibuku bukan seorang yang kaya. Guruku menaruh simpati kepada ibuku sehingga aku bisa tinggal bersamanya saat ia berada di Mekkah. Sesudah saya berhasil menghafal Al-Quran, saya mulai datang ke masjid untuk menghadiri majlis para ulama, menghafal hadis atau masalah ilmu. Rumah kami di jalan Khaif. Dahulu saya membuat catatan pada tulang. Jika tulang-tulang sudah menumpuk, maka saya memasukkannya ke dalam ember yang besar".

Imam Syafi'i keluar dari Mekkah dan tinggal di suku Hudzail untuk belajar bahasa mereka. Mereka adalah suku yang paling fasih bahasa arabnya. Demikianlah awal mula imam Syafi'i belajar setelah menghafal Al-Quran. Beliau juga mempelajari syair, sejarah Arab, dan sastra. Akan tetapi, Allah swt mengarahkan beliau kepada orientasi yang lain karena Allah swt ingin mendudukannya pada tempat yang disediakan dalam berkhidmat kepada Al-Quran dan Sunnah. Beliau pun beralih untuk mempelajari ilmu fikih dan hadis.⁶⁶

Beliau belajar fiqh pada Muslim Ibn Khalid. Setelah itu beliau juga ke Mekkah untuk mempelajari hadis pada Sofyan Ibn Uyainah dan kepada Maliki Ibn Anas yang ada di Madinah. Pada masa itu pemerintahan berada di tangan Harun ar-Rasyid dan pertarungan hebat antara keluarga Abbas dan Keluarga Ali.

Imam Syafi'i telah dituduh berpihak kepada keluarga Ali dan pada saat itu pemuka-pemuka Syiah digiring kepada khalifah pada tahun 184 H, beliau turut digiring bersama-sama. Akan tetapi, karena rahmat dari Allah beliau tidak menjadi korban pada waktu itu. Atas bantuan dari Al-Fadl Ibn Rabie yang saat itu menjabat

⁶⁶As-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 1, h. 4-5.

sebagai perdana menteri Ar-Rasyid, dan ternyata beliau bersih dari tuduhan itu. Dalam suasana inilah Imam Syafi'i bergaul dengan Muhammad Hasan dan memperhatikan kitab-kitab ulama Irak. Setelah itu Imam Syafi'i kembali ke Hijaz dan memutuskan menetap di Makkah.⁶⁷

Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak. Beliau merupakan imam dalam bidang ilmu fikih, hadis, dan ushul. Beliau telah berhasil menggabungkan antara ilmu fikih ulama Hijaz dengan ilmu Irak. Adapun sumber mazhab imam Syafi'i bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, kemudian ijma dan qiyas.⁶⁸

3. Guru-Guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terlihat dari beberapa perjalanannya ke berbagai negeri. Dalam perjalanan tersebut, beliau bertemu dengan beberapa ulama yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran fiqh yang dikembangkannya.⁶⁹ Adapun ulama di Makkah yang menjadi guru Imam Syafi'i ialah Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin Al-Kudah, Daud bin Abdurrahman Al-Attar, dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Daud. Sedangkan ulama di Madinah yang menjadi guru Imam Syafi'i ialah Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhamaad Ad-Dawardi, Ibrahim bin Yahya Al-USami, Muhammad Said bin Abi Fudaik, dan Abdullah bin Nafi as-Saigh. Diketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i masih banyak.

⁶⁷M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 204.

⁶⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 1, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 44.

⁶⁹Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 31.

Imam Syafi'i belajar tentang ilmu hadis dan ilmu akal di Baghdad yang dimana gurunya adalah Muhammad bin Al-Hasan. Beliau menuliskan ilmu yang didapat dari keseluruhan pemahaman dari gurunya. Imam Syafi'i sangat menghormati gurunya begitupun sebaliknya, gurunya pun menghormatinya. Selain itu beliau juga menghormati majelis-majelis gurunya dan tidak pernah meninggalkan pertemuan belajar yang diselenggarakan oleh gurunya. Oleh karena itu mengagumi dan menghormati gurunya dia tidak pernah berbicara dengan gurunya kecuali setelah beliau diberi kesempatan mendapatkan izin dari gurunya. Ketika gurunya meninggalkan majelis pelajaran beliau terus mempertahankan kedudukan ilmu fiqh dari para penduduk Madinah.⁷⁰

4. Murid-Murid Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki murid-murid yang mempelajari ilmu fiqhnya di Mekkah, murid-murid yang mempelajari ilmu fiqhnya pada saat kedatangannya yang kedua di Baghdad, dan murid-murid yang mempelajari ilmu fiqhnya di Mesir. Adapun sahabat-sahabat Imam Syafi'i di Mekkah adalah, Abu Bakar Al-Humaidi, Abu Ishaq, Ibrahim bin Muhammad Al-Abbasi bin Utsman bin Syafi' Al-Muttalibi, Abu Bakar Muhammad bin Idris, dan Abu Walid Musa bin Abil Jarud.

Adapun sahabat-sahabat Imam Syafi'i di Baghdad adalah Abul Hasan Shabbah Az-Za'farani, Abu Ali Al Husain bin Ali Al-Karabisi, Abu Tsaur Al-Kalbi, dan Abdurrahman Ahmad bin Muhammad Yahya Al-Asy'ari Al-Bashri.

⁷⁰Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018), h. 149-150.

Adapun sahabat-sahabat Imam Syafi'i di Mesir adalah, Hurmalah bin Yahya bin, Abu Ya'qub bin Yahya Al-Buwaithi, Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya Al-Mizani, Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam, Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Dawud bin Al-Jizi Abu Muhammad Al-Azdi, Ar-Rabi' bin Sulaiman Abu Muhammad bin Abdil Jabbar bin Kamil bin Muradi.⁷¹

5. Karya-Karya Imam Syafi'i

Ketika Imam Syafi'i menetap di Baghdad, beliau menulis buku Al-Hujjah. Buku tersebut kemudian hari dikenal dengan Al-Qadim yang memuat pendapat Imam Syafi'i.⁷² Selain itu, kitab yang pertama kali dibuat oleh Imam Syafi'i ialah kitab Al-Risalah yang disusun di Makkah atas permintaan Abdur Rahman bin Mahdi. Di Mesir beliau mengarang kitab-kitab yang baru yaitu Al-Umm, Al-Amali dan Al-Imlak.

Al-Buwaithi mengikhtisarkan kitab-kitab Syafi'i dan memberi nama dengan Al-Mukhtasar, demikian juga Al-Muzani. Kitab yang ditulis di Mesir bukanlah kitab yang dipandang baru, tetapi kitab di Mesir itu merupakan perbaikan penyempurnaan, penyaringan, dan pengubahan dari kitab-kitab yang disusun di Baghdad berdasarkan kepada pengalaman baru. Para ahli sejarah membagi kitab-kitab Imam Syafi'i ke dalam dua bagian yaitu dinisbatkan kepada Imam Syafi'i sendiri seperti kitab Al-Umm dan Al-Risalah, serta dinisbatkan kepada sahabat-sahabatnya seperti Mukhtasar al-Muzani dan Mukhtasar Buwaithi.⁷³

⁷¹Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, h. 149.

⁷²Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, h. 33.

⁷³M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, h. 206.

Menurut setengah ahli sejarah bahwa Imam Syafi'i telah menyusun dan mengarang 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan diantaranya seperti ilmu fiqh, ilmu tafsir ilmu usul, dan sastra Al-Adab dan masih banyak lagi. Imam Syafi'i juga menyusun kitab yaitu kitab Ar-Risalah yang dimana kitab tersebut membahas tentang ilmu usul fiqh. Beliau menyusun kitab Ar-Risalah sebagai penerimaan atas permintaan Abdur Rahman bin Al-Mahdi yang dimana pada saat itu merupakan imam dalam ahli hadits dan manusia pada umumnya telah menyambut baik kitab Ar-Risalah serta pendapat mereka terhadap kitab tersebut adalah bermacam-macam. Selain itu di antara kitab karangan Imam Syafi'i, ada salah satu kitab karangan Imam Syafi'i yang dikenal banyak orang yaitu kitab Al-Umm. Al-Umm adalah kitab yang luas dan tinggi dalam ilmu fiqh.

Diantara kitab Imam Syafi'i yang lain terdapat juga kitab Al-Wasaya Al-Kabira, kitab Ikhtilaf Ahlil Iraq, kitab Wasiyyatus Syafi'i, Jami' Al-Ilm, kitab Ibtal Al-Ihtihsan, Jami' Al-Mizani Al-Kabir, Jami' Al-Mizani As-Shagir, dan lain sebagainya. Imam Syafi'i menyusun atau menulisnya sendiri dan direncanakan sebagian yang lain.⁷⁴

B. Metode Istinbath Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan seorang pakar ilmu pengetahuan agama yang luas dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Beliau pandai merumuskan kaidah pokok yang dapat diyakini sebagai metode istinbath. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitabnya yaitu kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah merupakan kitab yang besar dalam dunia intelektual muslim. Dalam kitab Ar-Risalah diterangkan bahwa Imam Syafi'i

⁷⁴Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, h. 161.

hendak memutuskan suatu hukum yang dimana mendahulukan tindakan yang lebih tinggi.

Metode istinbath Imam Syafi'i didasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah, ijma, dan qiyas. Kemudian telah dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa "tidak boleh seorang juga mengatakan dalam hukum sesuatu ini halal dan ini haram, kecuali kalau ada pengetahuannya tentang itu. Pengetahuan tersebut ialah dari kitab suci Al-Quran, sunnah rasul, ijma, dan qiyas."⁷⁵

Adapun sumber-sumber hukum yang menjadi acuan Imam Syafi'i yaitu sebagai berikut:

1. Al-Quran

Imam Syafi'i menetapkan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok bahkan beliau berpendapat. "Tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun, kecuali petunjuknya terdapat dalam Al-Quran".

2. Sunnah Rasul

Imam Syafi'i berkata bahwa "semua yang datang dari sunnah merupakan penjelasan dari Al-Quran. Maka setiap orang yang menerima Al-Quran, maka wajib menerima sunnah Rasulullah, karena Allah swt mewajibkan hamba-Nya untuk mentaati Rasul-Nya dan mematuhi hukum-hukumnya. Orang yang menerima apa yang datang dari Rasulullah saw berarti ia telah menerima apa yang datang dari Allah swt, karena beliau telah mewajibkan kita untuk mentaatinya".⁷⁶

3. Ijma

⁷⁵Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Risalah* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1969), h. 39

⁷⁶Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Risalah*, h. 32-33.

Imam Syafi'i menggunakan ijma jika tidak terdapat ketentuan hukum sesuatu baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ijma merupakan kesepakatan Imam mujtahid yang ada dalam suatu masa tertentu.

Ijma juga merupakan urutan ketiga dalam sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Dasar ijma tetap mengacu pada landasan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Imam Syafi'i ijma adalah kesepakatan penduduk Madinah. Mereka memandang baik suatu permasalahan yang tidak tercantum dalam Al-Quran maupun Sunnah secara tekstual. Oleh karena itu, apabila ada diantara ulama penduduk Madinah yang memiliki pandangan yang berbeda, maka tidak dinamakan ijma yang berarti jika mereka sepakat, maka dinamakan ijma.⁷⁷

4. Qiyas

Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dalil keempat setelah Al-Quran, sunnah, dan ijma dalam menetapkan ilmu hukum. Dia orang pertama yang menjelaskan qiyas dengan patokan atas kaidah dan menjelaskan asas-asasnya. Qiyas merupakan dasar pengambilan hukum yang keempat menurut Imam Syafi'i. Dia memilih metode qiyas seperti memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis. Menurutnya ijtihad sama dengan qiyas.⁷⁸

Imam Syafi'i berkata "tidak ada qiyas dalam hubungan ibadah karena sesuatu yang berkaitan dengan urusan ibadah itu telah cukup sempurna dari Al-Quran dan

⁷⁷As-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 1, h. 162.

⁷⁸Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Risalah*, h. 205.

Sunnah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa cara Imam Syafi'i menentukan hukum qiyas yaitu dengan hanya yang mengenai urusan keduniaan dan muamalat saja, dan hanya yang hukumnya belum jelas dari nash Al-Quran atau hadis yang sahih.



BAB III

DASAR-DASAR AKAD *IJARAH* MENURUT IMAM SYAFI'I

A. Pendapat Imam Syafi'i tentang Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* menurut Imam Syafi'i adalah suatu bentuk perjanjian atas manfaat yang diketahui, disengaja, dan bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dengan upah yang bisa diketahui.⁷⁹ Menurut Syafi'iyah, *ijarah* berarti sesuatu yang diberikan kepada orang yang melakukan sebuah pekerjaan sebagai upah.

Imam Syafi'i mendefinisikan akad *ijarah* sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah, serta kebolehan dengan pengganti tertentu. Imam Syafi'i melarang menggantungkan *ijarah* atas barang ke masa akan datang sebagaimana larangan dalam jual beli kecuali menggantungkan *ijarah* atas tanggungan. Seperti contoh "Saya mewajibkan engkau membawa barangku ke negeri ini atau sampai bulan ke sekian" karena barang dalam tanggungan dapat menerima penundaan seperti melakukan akad salam yang dimana barang yang diserahkan pada waktu tertentu.

Pendapat imam Syafi'i yang benar dalam masalah *ijarah* atas barang juga membolehkan seorang pemilik untuk memperbarui masa sewa bagi penyewa barang sebelum berakhirnya akad, karena dua masa sewa itu berkaitan dengan satu pembayaran.⁸⁰

⁷⁹Abdur Rahman Al-Jaziri, *Terjemah Fiqh Empat Madzhab*, A. Terjemah H. Moh. Zuhri, dkk (Semarang: CV. Asy-Syifa, 2019), h. 172.

⁸⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 387.

Imam Syafi'i juga berkata bahwa sewa-menyewa adalah bagian dari penjualan karena sesungguhnya penjualan adalah kepemilikan dari masing-masing keduanya kepada yang lainnya.⁸¹

Penyewa memiliki manfaat yang ada pada seseorang, rumah, hewan tunggangan sampai pada masa yang disyaratkan, sehingga si penyewa lebih berhak untuk mengambil manfaat yang disewanya daripada pemiliknya, dan pemiliknya mendapatkan imbalan yang diambilnya dari rumah dan hewan tunggangan itu. Hal ini sejenis dengan jual beli. Penerimaan sewa-menyewa yang wajib atas orang yang menyewa yaitu membayar harga sewa, dan diserahkan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Misal jika rumah yang disewa, maka diserahkanlah rumah itu sehingga yang menyewa dapat mengambil manfaat sampai pada masa yang disyaratkan sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan.

B. Rukun dan Syarat Akad Ijarah

1. Rukun Akad Ijarah

Adapun rukun dari akad ijarah menurut Imam Syafi'i yang harus dipenuhi dalam transaksi ijarah yaitu:

- a. Dua pihak yang melakukan akad yaitu *ajir* dan *mustajir*.

Ajir merupakan orang yang menerima upah atau yang menyewa dan *mustajir* merupakan orang yang memberikan upah atau penyewa jasa. Pihak yang

⁸¹Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm/Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris*, Penerjemah. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 229.

menyewakan bertugas untuk menyerahkan barang yang disewa kepada pihak penyewa serta memelihara barang yang disewakan dengan baik. Sedangkan pihak penyewa ditugaskan untuk memakai barang yang disewa sebagai milik sendiri dan merawatnya dengan baik, membayar sewa pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

- b. Sighat yaitu ijab dan qabul merupakan ikatan antara ajir dan musta'jir.

Ijab adalah setiap perkataan yang keluar dari orang yang menyewakan dan menunjukkan dengan jelas pemindahan hak guna barang, sedangkan qabul merupakan setiap perkataan yang keluar dari penyewa dan menunjukkan dengan jelas kerelaan memiliki hak guna barang tersebut. Menurut Imam Syafi'i, ijab dan qabul antara ajir dan musta'jir tanpa ada paksaan dari kedua belah pihak yang berakad.⁸²

- c. Manfaat barang

Manfaat barang merupakan sesuatu yang diperoleh dari barang yang disewakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan. Barang yang disewakan harus ada manfaatnya yang berharga, seperti misalnya rumah, mobil, dll.

- d. Upah atau ujarah.

Upah merupakan biaya yang dikeluarkan atas manfaat yang telah diperoleh dari akad ijarah.⁸³

2. Syarat Akad Ijarah

⁸²Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Abu Abdullah Muhammad bin Idris (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 35.

⁸³Musthafa Al-Bugha, *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'i*, h. 171-180.

Adapun syarat dari akad *ijarah* menurut Imam Syafi'i yang harus dipenuhi dalam transaksi *ijarah* yaitu:

a. Dua pihak yang berakad

Dua pihak yang melakukan akad harus baligh dan berakal.

b. Sighat yaitu ijab dan qabul

Ijab dan qabul harus sesuai dan jeda waktu antara ijab dan qabul tidak lama, baik dengan diam ataupun mengucapkan kalimat yang tidak ada hubungannya dengan akad serta ijab dan qabul tidak boleh digantungkan dengan suatu syarat.

c. Manfaat barang

Manfaat barang sewa harus bernilai, harus dapat diserahkan oleh *musta'jir* atau orang yang menyewakan, harus memberikan manfaat, tidak bertujuan untuk memiliki, dan diketahui oleh kedua belah pihak baik itu bentuk, sifat ataupun ukurannya.

d. Upah

Barang sewa yang dijadikan upah harus suci, harus berupa sesuatu yang bermanfaat, bisa diserahterimakan, dan orang yang memberikan upah memiliki hak untuk menggunakan harta tersebut serta barang yang dijadikan upah diketahui oleh kedua belah pihak.⁸⁴

Apabila syarat akad *ijarah* atau sewa-menyewa tersebut telah terpenuhi maka akad *ijarah* dianggap sah menurut syara', sebaliknya jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad *ijarah* dianggap tidak sah atau batal.

C. Macam-Macam Akad *Ijarah*

⁸⁴Musthafa Al-Bugha, *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'i*, h. 171-180.

Menurut Imam Syafi'i ada dua macam akad *ijarah* yaitu *ijarah 'ain* (penyewaan barang) dan *ijarah dzimmah* (penyewaan tanggung jawab).

1. *Ijarah 'Ain*

Ijarah 'ain atau penyewaan barang merupakan transaksi sewa-menyewa atas manfaat barang tertentu yang sudah jelas. Barang tertentu tersebut seperti misalnya rumah dan mobil. Transaksi akad *ijarah* ini sah jika memenuhi syarat yaitu upahnya harus spesifik maksudnya sudah diketahui, barang yang disewakan harus disaksikan sama orang yang melakukan akad karena jika tidak terlihat oleh kedua pelaku akad maka akad tersebut tidak sah, dan akad *ijarah* tidak boleh disandarkan pada masa mendatang.

2. *Ijarah Dzimmah*

Ijarah dzimmah atau penyewaan tanggung jawab merupakan transaksi sewa menyewa atas manfaat yang berkaitan dengan tanggung jawab orang yang menyewakan atau transaksi sewa menyewa terhadap jasa dengan sesuatu yang mendatangkan manfaat. Seperti menyewakan hewan tunggangan atau mobil untuk mengantarkan ke tujuan tertentu pada waktu tertentu, dan melakukan pekerjaan tertentu seperti misalnya menjahit, membangun bangunan. Akad *ijarah* ini sah jika memenuhi syarat seperti upah yang harus diberikan ketika melakukan akad dan barang yang disewakan harus sudah ditentukan sifatnya, bentuknya, dan jenis barang yang diambil manfaatnya jelas.⁸⁵ Akad *ijarah* ini menurut Imam Syafi'i hampir sama

⁸⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, h. 418.

dengan akad salam atau akad pesanan. Dalam akad *ijarah* ini yang harus diperhatikan adalah upah atau ongkos yang harus dibayar dimuka.

D. Dasar Hukum Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* merupakan salah satu bentuk aktivitas tolong menolong yang diajarkan agama Islam. Sehingga para ulama menilai bahwa akad *ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan untuk dilakukan, meskipun ada juga para ulama yang berpendapat melarang akad tersebut.

Adapun landasan hukum dibolehkannya akad *ijarah* menurut Imam Syafi'i yaitu sebagai berikut:

1. Al-Quran
 - a. Q.S. At-Thalaq/65: 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan, kemudian jika menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁸⁶

⁸⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 559.

Maksud ayat diatas menunjukkan bahwa tempatkanlah mereka dimana kalian tinggal menurut kemampuan kalian. Jika mereka sedang dalam keadaan hamil maka berikanlah mereka nafkah sampai mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusui anak kalian maka berikanlah upah kepada mereka. Dari ayat ini membolehkan adanya sewa-menyewa dalam penyusuan.

b. Q.S. Al-Qashash/28: 26.

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِ اسْتَعْرَجَهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْرَجْتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."⁸⁷

Maksud dari ayat diatas yaitu dimana menceritakan kisah Nabi Musa yang membantu dua gadis yang ingin mengambil air di sumur untuk memberi minum kambingnya. Pada saat itu Nabi Musa menolong mereka untuk mengambil air dari sumur tersebut, kemudian kedua gadis tersebut mengundang Nabi Musa untuk datang ke rumahnya. Setelah itu, Nabi Musa dipekerjakan oleh Nabi Syu'aib sebagai imbalan karena telah menolong kedua anaknya. Ayat di atas dijadikan sebagai landasan dalam mempekerjakan seseorang, kemudian memberi upah maupun sewa menyewa.

2. Hadis

a. Hadis Riwayat Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ هُ

قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

⁸⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 388.

Artinya:

Dari Abdullah Bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering.⁸⁸

Maksud dari hadis tersebut menjelaskan bahwa ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang diperkerjakan. Maka dari itu, Rasulullah sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah tersebut hendaknya dibayar sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan. Jadi pemberian upahnya harus segera dibayar dan tidak boleh ditunda-tunda.

b. Hadis Riwayat Abd Razak

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرٌ تَهُ

Artinya:

Dari Abu Sa'id Al Khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya."⁸⁹

Maksud dari hadis di atas ialah bahwa Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jika mempekerjakan seseorang maka harus menentukan upahnya. Perjanjian dengan menggunakan tenaga manusia dalam melakukan sesuatu dibolehkan dalam Islam dengan mendapatkan upah. Hal ini merupakan salah satu transaksi ijarah dan itu dibolehkan.

c. Hadis Riwayat Ibnu Abbas

⁸⁸Al-Qazwini Abi Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, juz II (Beirut: Dar Al-Alya Al-Kutub Al-Arabiyyah, 2008), h. 20.

⁸⁹Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet 1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 362.

عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ

Artinya:

Dari Ibnu Thawus, dari ayahnya dari Ibnu Abbas RA, dia berkata bahwa Nabi SAW berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekam.⁹⁰

Maksud dari hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi SAW menyuruh untuk membayarkan upah kepada orang yang dipekerjakan. Maka dari itu, dalam melakukan transaksi upah-mengupah dibolehkan oleh Nabi.

3. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan antara orang tertentu yaitu para mujtahid dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan atau penolakannya.⁹¹ Imam Syafi'i membolehkan transaksi sewa-menyewa. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa akad ijarah atau transaksi sewa-menyewa boleh dilakukan karena didasari kebutuhan masyarakat akan jasa tertentu misal halnya kebutuhan barang dan bermanfaat bagi manusia. Tidak seorang pun ulama yang membantah kesepakatan *ijma'* ini karena *ijarah* merupakan akad pemindahan hak manfaat atas barang dan jasa kemudian melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri dan sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat, maka hal ini tidak dianggap.

Dari beberapa penjelasan mengenai landasan hukum akad ijarah dalam Al-Quran, hadis, dan *ijma'*, maka transaksi akad ijarah atau sewa-menyewa diperbolehkan dalam Islam karena didasari atas kebutuhan masyarakat yang sejalan

⁹⁰Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Baari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, juz 13 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2007), h. 98.

⁹¹Ahmad Mudjab Mahall dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits- Hadits Muttafa' Alaih (Bagian Munakahat dan Mu'amalat)* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 101.

dengan prinsip muamalah, dan segala bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

4. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Sebelum melakukan sewa-menyewa atau *ijarah* biasanya dilakukan suatu perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga kedua pihak mendapat hak yang disepakati bersama. Perjanjian ini akan berlaku selama masa perjanjian yang telah disepakati belum berakhir dan diantara salah satu pihak baik penyewa maupun orang yang menyewa tidak melakukan kewajibannya masing-masing sehingga menimbulkan pembatalan sewa-menyewa.

Sewa-menyewa atau *ijarah* merupakan suatu jenis akad lazim yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *faskh* (batal) pada salah satu pihak, karena sewa-menyewa adalah akad pertukaran, kecuali terdapat hal yang mewajibkan *faskh* (batal). Sewa-menyewa menjadi batal (*fasakh*) jika terjadi hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, misalnya rumah menjadi runtuh
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, misalnya baju yang diupahkan untuk dijahit
- d. Telah terpenuhi manfaat yang diakadkan atau telah berakhirnya masa yang ditentukan atau masa pekerjaannya telah selesai, kecuali adanya uzur (halangan), misalnya masa transaksi sewa telah habis sebelum tanah yang disewa masih ada tanamannya atau belum dipanen, maka tanaman tersebut dibiarkan sampai bisa dipanen kemudian membayar upah umum.⁹²

⁹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, h. 431.

Menurut pendapat sebagian ulama bahwa akad ijarah berakhir jika terjadi hal sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Hanafiyah

Akad *ijarah* dapat berakhir jika salah satu dari kedua orang yang melakukan akad meninggal, dan akad ijarah hanya hak manfaat sehingga hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisan ini hanya berlaku untuk barang yang dimiliki.⁹³ Selain itu beliau juga berpendapat bahwa apabila ada masalah dari salah satu pihak, misalnya rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka transaksi sewa-menyewa batal. Hal yang dapat membatalkan transaksi *ijarah* atau sewa-menyewa adalah salah satu pihak bangkrut.

2. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad

Mereka berbeda pendapat dengan ulama mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa perjanjian akad dapat diteruskan oleh ahli warisnya sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Akad ijarah tidak batal karena salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

Menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia, maka akad tersebut tetaplah sah. Adapun hak akad *ijarah* tersebut berpindah kepada ahli warisnya. Dalam kitab *Al-Umm* beliau menjelaskan bahwa akad transaksi sewa-menyewa tersebut tidaklah batal walaupun salah satu pihak meninggal dunia.⁹⁴

⁹³Rozalinda, *Fikih Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah* (Padang: Hayfa Press, 2005), h. 111.

⁹⁴Abiy Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jus IV (Ramadhan: Kitab Al-Sya'by, 1968), h. 31.

Menurut pendapat Imam Syafi'i ini berdasarkan qiyas yang dimana mengqiyaskan transaksi *ijarah* tersebut kepada transaksi gadai. Apabila seorang menggadaikan sesuatu kepada orang lain, kemudian meninggal dunia, apakah transaksi gadai itu *fasakh*. Menurut pendapat beliau tentu tidak batal, karena masih ada ahli waris yang dapat menggantikan sebagaimana orang yang meninggal dunia itu memilikinya sendiri, sedangkan orang yang meninggal dunia itu sudah memberikan hak kepadanya.⁹⁵



⁹⁵Abiy Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jus IV, h. 31.

BAB IV

**RELEVANSI AKAD IJARAH MENURUT IMAM SYAFI'I DENGAN
PRAKTIK PADA PERBANKAN SYARIAH**

A. Mekanisme Akad Ijarah Pada Perbankan Syariah

Praktik akad ijarah yang ada pada perbankan syariah didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah mengatakan bahwa yang dimaksud akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan dari barang itu sendiri.⁹⁶

Ada beberapa masyarakat yang belum mampu melakukan pembelian dengan pembayaran secara tunai, maka akad ijarah yang merupakan salah satu produk pembiayaan yang disediakan oleh perbankan syariah tersebut dianggap sebagai salah satu alternatif yang bisa digunakan oleh nasabah, sehingga masyarakat tersebut tidak susah lagi untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan pembelian akan tetapi dapat dilakukan menggunakan akad ijarah atau sewa-menyewa.


Perjanjian pembiayaan sewa-menyewa atas manfaat merupakan akad ijarah yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah yang dimana para pihak bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai pihak yang menggunakan jasa atau objek yang disewakan. Perjanjian pembiayaan ijarah juga telah memenuhi ketentuan dari segi rukun dan syarat, karena adanya para pihak yang melakukan perjanjian, adanya objek akad yaitu tempat usaha, adanya manfaat yang dapat diambil dari objek tersebut, objeknya nyata dan tidak diharamkan. Adapun ketentuan mengenai

⁹⁶Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah*, h. 1.

kewajiban pihak bank dan nasabah secara keseluruhan sudah sesuai. Seperti pihak bank menyediakan objek untuk disewakan kepada nasabah dalam keadaan tanpa cacat serta nasabah juga membayar biaya sewa dan bertanggung jawab atas tempat usaha yang disewa.⁹⁷

Ada banyak manfaat yang diperoleh ketika menggunakan akad ini yang dimana bagi bank sebagai salah satu bentuk penyaluran dana serta memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/fee.⁹⁸

Transaksi ijarah atau sewa-menyewa dilandasi dengan adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Mekanisme operasional *ijarah* seperti gambar berikut:⁹⁹



⁹⁷Diky Faqih Maulana, 'Analisis Terhadap Kontrak *Ijarah* dalam Praktik Perbankan Syariah', *Jurnal Muslim Heritage*, 6. 1 (2021),h. 192.

⁹⁸Muh. Ghafur Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Terkini* (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), h. 39.

⁹⁹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), h. 96.

Keterangan:

1. Nasabah bank memesan objek sewa atau mengajukan pembiayaan sewa kepada bank syariah
2. Bank syariah kemudian menghubungi supplier untuk membeli/menyewa objek sewa
3. Pihak bank syariah sudah memiliki objek sewa yang akan disewakan kepada nasabah
4. Pihak bank syariah menghubungi kembali pihak nasabah untuk menyewakan objek sewa yang dipesan
5. Pihak bank syariah melakukan perjanjian kepada nasabah kemudian menyerahkan objek sewa tersebut kepada pihak nasabah sesuai akad yang disepakati
6. Setelah itu, dapat dilakukan pembayaran sewa sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank syariah dan pihak nasabah.
7. Apabila bank syariah membeli objek sewa tersebut, maka objek sewa tersebut disimpan oleh pihak bank syariah sebagai aset yang dapat disewakan kembali setelah masa akad ijarah berakhir
8. Apabila bank syariah menyewa objek sewa tersebut, maka objek sewa tersebut dikembalikan kepada supplier setelah masa akad ijarah berakhir.

Pelaksanaan akad sewa-menyewa pada perbankan syariah yaitu dimana pihak nasabah memesan objek sewa kepada pihak bank kemudian pihak bank menghubungi produsen untuk membeli atau menyewa objek sewa. Jika objek sewa sudah ada kemudian pihak bank akan menyewakan kembali kepada nasabah dan dapat juga diakhiri dengan sewa beli dimana objek sewa tidak dikembalikan kepada pihak bank akan tetapi menjadi milik nasabah.¹⁰⁰

¹⁰⁰Ajeng Maratus Solihah, 'Penerapan Akad *Ijarah* pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam', *Az-Zarqa*, 6. 1 (2014), h. 109.

Adapun pembiayaan ijarah pada bank syariah atau unit usaha syariah harus memenuhi langkah sebagai berikut:

9. Bank bertindak sebagai pemilik atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas objek sewa baik berupa barang atau jasa dan nasabah bertindak sebagai penyewa atas objek sewa sesuai dengan kesepakatan.
10. Barang dalam transaksi ijarah merupakan barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewanya.
11. Bank menjelaskan ke nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar ijarah, serta hak dan kewajiban nasabah.
12. Bank harus melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas dasar ijarah kepada nasabah yang meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter atau aspek usaha yang meliputi analisa kapasitas usaha, keuangan dan prospek usaha.
13. Objek sewa dapat dinilai, diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk nilai sewa yang besar dan jangka waktunya.
14. Bank sebagai pihak yang menyediakan objek sewa, harus menjamin pemenuhan kualitas atau kuantitas objek sewa serta ketepatan waktu penyediaan objek sewa sesuai dengan kesepakatan.
15. Bank wajib menyediakan dan untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah.
16. Bank dan nasabah harus memberikan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan ijarah.
17. Pembayaran sewa dapat dilakukan secara angsuran maupun tunai.
18. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang atau dalam bentuk pembebasan utang.
19. Pihak bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan objek sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan objek sewa sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan bank tidak dapat meminta nasabah untuk bertanggungjawab atas

kerusakan objek sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran akad atau kelalaian nasabah.

Adapun tahapan pelaksanaan akad ijarah atau sewa-menyewa pada bank syariah ialah sebagai berikut:¹⁰¹

1. Adanya permintaan dari nasabah untuk menyewakan barang tertentu dengan jelas kepada bank syariah.
2. Perjanjian antara bank dan nasabah untuk menyewa barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati.
3. Bank syariah mencari barang yang diinginkan untuk disewa oleh nasabah.
4. Bank syariah menyewa barang tersebut dari pemilik barang.
5. Bank syariah membayar sewa di muka secara penuh.
6. Pemilik barang menyerahkan barang kepada bank syariah.
7. Melakukan perjanjian antara bank dengan nasabah untuk sewa.
8. Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran.
9. Bank syariah menyerahkan barang kepada nasabah.
10. Barang diserahkan kembali dari nasabah ke bank syariah, yang kemudian akan diserahkan ke pemilik barang.

Dalam perbankan syariah terdapat jenis ijarah yaitu sebagai berikut:

1. *Ijarah mutlaqah*

Ijarah mutlaqah atau *leasing* merupakan akad sewa menyewa yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perbankan syariah, ijarah merupakan akad yang terjadi dimana suatu bank atau lembaga keuangan lainnya menyewakan barang seperti mesin, peralatan, kendaraan, dan sebagainya kepada nasabah dengan memberikan beban biaya yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

¹⁰¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h. 222.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa mengenai perjanjian ijarah atau sewa menyewa merupakan kegiatan leasing yang sistem keuangannya dikenal tradisional. Dalam transaksi sewa menyewa, bank menyewakan asetnya yang telah dibeli oleh bank kepada nasabah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan serta dengan jumlah sewa yang telah disepakati.

2. *Al Ijarah Al Muntahiyyah bit Tamlik* (IMBT)

Transaksi sewa-menyewa ini biasa dikenal dengan transaksi IMBT (*Al-ijarah al-muntahiya bit tamlik*) yaitu perpaduan antara jual beli dan sewa menyewa yang lebih tepatnya diartikan dengan akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang oleh si penyewa. Yang dapat membedakan dengan ijarah biasa ini ialah sifat pemindahan hak milik.¹⁰²

Ijarah muntahiya bit tamlik ini merupakan pemindahan hak milik barang terjadi dengan cara yaitu pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa, dan pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

Perbankan syariah dalam pengembangan akad ijarah dapat dilihat dengan adanya perpindahan hak milik yang biasa disebut dengan *ijarah muntahiyyah bit tamlik* (IMBT). Leasing dalam praktik pembiayaan konvensional dengan pembiayaan syariah terlihat sama tapi kenyataannya itu adalah berbeda. Perbedaan tersebut antara lain objek leasing hanya manfaatnya yang berlaku sedangkan pada *ijarah muntahiyyah bit tamlik* yaitu barang maupun jasa bisa menjadi objeknya.

Adapun contoh kasus *ijarah muntahiyyah bit tamlik* (IMBT) pada perbankan syariah yaitu seperti misalnya praktek pada suatu pengerjaan proyek. Ketika perusahaan membutuhkan barang berupa alat berat untuk melancarkan pelaksanaan pengerjaan proyek pada perusahaan akan tetapi belum mampu untuk membeli alat

¹⁰²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 108.

berat tersebut, maka perusahaan dapat menyewa alat berat kepada pihak bank syariah menggunakan akad ijarah. Perusahaan akan menghubungi pihak bank syariah untuk menyewa alat berat sehingga pihak bank syariah akan menyediakan alat berat tersebut dan menyewakannya kepada perusahaan untuk mengerjakan proyeknya. Setelah pihak bank syariah dan perusahaan melakukan perjanjian transaksi sewa-menyewa dan menyerahkan alat berat tersebut kepada perusahaan maka pihak perusahaan berhak melakukan pembayaran angsuran. Setelah itu, pihak bank syariah akan memberitahukan kepada perusahaan apakah perusahaan ingin memiliki alat berat tersebut dan kalau perusahaan menyetujui untuk memiliki alat berat tersebut maka setelah masa akad ijarah berakhir akan dilakukan lagi perjanjian atau akad baru yang biasa disebut dengan akad *ijarah muntahiyah bit tamlik* yaitu akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang oleh si penyewa atau pihak bank syariah kepada perusahaan.

B. Implementasi Akad *Ijarah* dan Relevansinya dengan Perbankan Syariah

Akad yang dipergunakan oleh lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah di Indonesia dalam operasinya merupakan akad yang telah disepakati oleh sebagian besar ulama dan sudah sesuai dengan ketentuan syariah untuk diterapkan dalam produk dan instrumen keuangan syariah.

Akad-akad tersebut meliputi akad-akad untuk pendanaan, pembiayaan/penyaluran, jasa produk, jasa operasional, dan jasa investasi. Akad ijarah ini dapat digunakan untuk produk pembiayaan umroh karena objek dari pembiayaan (perjalanan umroh) termasuk aset tidak berwujud namun manfaatnya bisa digunakan atau dirasakan. Hal ini sesuai dengan esensi dari akad ijarah itu sendiri, yaitu *ba'i al-manaafi'* atau jual beli manfaat.¹⁰³

¹⁰³Hamsah Hudafi, Ahmad Budi Lakuanime, dan Devianita, 'Penerapan Akad *Ijarah* dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah', *Mutawazin Jurnal Ekonomis Syariah*, 2.1 (2021), h. 51.

Adapun manfaat barang yang akan digunakan atau dirasakan pun tidak ada pada saat akad ijarah dilaksanakan, akan tetapi manfaat baru bisa digunakan atau dirasakan pada saat hari keberangkatan perjalanan umroh atau biasa dikenal dengan *ijarah maushufah fi al-dzimmah*. Terkait dasar hukum boleh atau tidaknya mengaplikasikan produk pembiayaan umroh pada bank syariah dinilai boleh. Pendapat Imam Syafi'i berkata bahwa Allah swt. menyebutkan seorang Nabi diantara para nabinya telah memperkerjakan dirinya selama bertahun-tahun sebagai ganti dari mahar istrinya. Kemudian Allah swt. menunjukkan kebolehnya atau kehalalan transaksi sewa-menyewa ini. Beliau juga menetapkan bahwa sewa-menyewa itu boleh dilangsungkan beberapa tahun. Seperti halnya yang diaplikasikan pada bank syariah, produk pembiayaan umroh ini berlaku paling lambat lima tahun tergantung kesanggupan nasabah dalam mengangsur biayanya. Pendapat dari Dewan Pengawas Syariah tentang akad yang tepat untuk Pembiayaan Umroh ini adalah ijarah, mereka menimbang dari fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan ijarah.

Penerapan akad ijarah pada bank syariah dapat berupa dana talangan Haji dan Umroh. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir dana talangan untuk ibadah haji tidak dilaksanakan lagi karena masa tunggu bagi calon jemaah haji terlalu lama. Produk ijarah yang di sediakan hanya untuk ibadah Umroh. Dalam produk pembiayaan Umroh ini mengaitkan akad ijarah pada transaksinya, yang dimana ini sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya. Akad ijarah berbeda dengan transaksi jual-beli yang didalamnya ada hutang piutang dikarenakan sifatnya temporal, sedangkan jual-beli sifatnya permanen karena pengaruhnya dapat memindahkan kepemilikan suatu barang. Terkait dibolehkannya sewa-menyewa, semua ulama termasuk Imam Syafi'I juga menyetujui bahwa sewa menyewa diperbolehkan yang diperkuat dengan dasar hukum Al-Quran, hadis dan ijma' maka hukum tersebut merupakan sumber penggalan hukum Islam yang utama.

Mengenai beberapa dasar hukum tersebut, dapat dipahami bahwa sewa-menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa selalu memiliki keterbatasan dan kekurangan. Maka dari itu, manusia antara satu dengan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuhkan, serta tolong-menolong dan sewa-menyewa ini adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam perbankan syariah terdapat model pembiayaan yang diartikan pada sewa-menyewa atas manfaat atau ijarah dan ditujukan pada pembiayaan umroh. Pada praktek di perbankan syariah ada dua model sewa-menyewa, yaitu pihak bank telah membeli objek ijarah kepada agen travel kemudian pihak bank menjual kepada nasabah atau calon jamaah dengan menggunakan akad ijarah dan pihak nasabah atau calon jamaah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah kemudian pihak bank melakukan akad wakalah yaitu dengan pemindahan tanggung jawab kepada agen travel.¹⁰⁴

Implementasi pembiayaan sewa-menyewa yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah yaitu dengan pemindahan tanggung jawab atau akad wakalah yang merupakan pelimpahan tanggung jawab seseorang kepada orang lain atas urusan yang boleh ia lakukan sendiri dan boleh diambil alih oleh orang lain agar dilakukan ketika ia masih hidup.¹⁰⁵ Hal ini merupakan akad tolong menolong, akan tetapi dapat dibolehkan untuk mengambil ujah sebagai imbalannya. Maksudnya disini pihak bank mentransfer haknya dalam mendapatkan fasilitas umroh kepada nasabah atau calon jamaah sehingga nasabah atau calon jamaah tersebut menjadi wakil dari bank untuk mendapat hak fasilitas umroh.

¹⁰⁴Hamsah Hudafi, Ahmad Budi Lakuanime, dan Devianita, 'Penerapan Akad *Ijarah* dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah', h. 50.

¹⁰⁵Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2016), h. 206.

Selain itu implementasi pembiayaan sewa-menyewa atau ijarah yang dilakukan pada bank syariah dimana bank syariah sudah memiliki objek sewa kemudian akan dijual kepada nasabah atau calon jamaah sesuai dengan harga paket yang tertera pada travel rekanan umroh masing-masing, yang kemudian akan memperoleh imbalan atau upah dari hasil sewa jasa atau manfaat tersebut. Menurut para ulama, sewa itu berhak diterima berangsur-angsur. Setiap selesai diambil manfaat pada suatu hari, berhaklah dibayar sewanya.

Penjelasan ulama tersebut dikhususkan pada skema pembiayaan umroh yang dimana pembayaran sewa yang dilakukan setelah pengajuan pembiayaan di bulan ini maka nasabah atau calon jamaah harus membayar pada bulan depan, akan tetapi hal ini tidak menjamin bahwa si nasabah atau calon jamaah dapat berangkat umroh pada bulan depan karena semua sudah menjadi tanggung jawab pihak travel. Tanggung jawab pembayaran sewa pun sudah dijelaskan dan setelah selesai melakukan pembiayaan si nasabah atau calon jamaah berhak melakukan pembayaran angsuran.

Maka hal ini menyimpang dari pendapat para ulama karena jika nasabah belum dapat berangkat umroh pada bulan yang telah ditentukan pembayaran angsurannya, maka seharusnya nasabah atau calon jamaah tidak boleh membayar angsuran, karena manfaat dari sewa-menyewa ini belum diperoleh atau dirasakan oleh nasabah.

Melihat esensi dari akad ijarah ini adalah sewa-menyewa yang diikuti dengan upah atau imbalan maka bank syariah mengambil sebagian upah untuk pihak bank, ini sesuai dengan Al-Quran surah At-Thalaq ayat 6, yang artinya "... Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka..".¹⁰⁶ Jadi, upah ini harus disepakati antara kedua belah pihak, tidak boleh memberatkan seperti yang dikatakan jumhur ulama "jika memperkerjakan buruh

¹⁰⁶Prasetya Budi, "Sewa Kawin Sapi Ditinjau dari Perspektif Imam Syafi'i" (*Skripsi Sarjana*; Fakultas Syari'ah: Metro, 2018), h.52.

dengan upah maka itu adalah ketidakjelasan, dan ukuran upah harus diketahui”. Pada penerapan produk pembiayaan umroh ini disepakati sebagaimana dalam akad, mulai dari pemilihan travel umroh hingga biaya angsuran perbulan karena menghindari adanya gharar.

Menurut Nazih Hammad dalam buku tentang multi akad dalam lembaga keuangan syariah bahwa multi akad adalah kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti akad jual beli dan akad ijarah atau sewa-menyewa, hibah, wakalah dan lain sebagainya.¹⁰⁷ Mengenai hukum dibolehkannya multi akad, maka menurut pendapat Ulama Syafi’iyah bahwa hukum multi akad tersebut sah dan dibolehkan menurut syariat Islam selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.

Adapun model pengembangan akad yang digunakan dalam perbankan syariah dan ini diterapkan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Model pengembangan akad yang disahkan fatwa DSN tersebut dalam bentuk kombinasi akad. Kombinasi akad tersebut ada dua yaitu akad berganda (*mujtami’ah*) dan akad berbilang (*muta’addidah*).¹⁰⁸

Kategori akad berganda maksudnya adalah terhimpunnya beberapa akad dalam satu transaksi. Pada akad berganda, akad-akad dilaksanakan sekaligus. Seperti contoh akad murabahah yaitu yang dimana jual beli pertama antara perbankan syariah dan penyedia barang dan jual beli kedua antara nasabah dan pihak bank. Pihak nasabah memesan suatu barang tertentu kepada bank syariah kemudian bank syariah membeli barang tersebut dari penyedia barang. Kemudian bank syariah menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Pihak bank syariah dan nasabah saling berjanji untuk

¹⁰⁷Nurwahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 24.

¹⁰⁸Yosi Aryanti, ‘Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah’ *Jurnal Ilmiah Syariah*, 15. 2 (2016), h. 184.


membeli barang sesuai pesanan. Bank syariah dapat menjual barang tersebut setelah barang dimiliki oleh bank. Dua akad jual beli dan janji tersebut dilaksanakan dalam satu transaksi dan tidak terpisah.

Sedangkan kategori akad berbilang adalah dua akad atau lebih yang dilakukan dalam satu transaksi namun terpisah antara satu akad dengan lainnya. Akad dilaksanakan secara terpisah. Contohnya seperti akad salam dan istishna, penerapan akad ijarah muntahiyya bit tamlik yang merupakan perjanjian sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan atas objek yang disewa tersebut. Serta penerapan pada akad sale and lease back yang digunakan pada produk surat berharga syariah negara (SBSN) ijarah sale and lease back yang telah diatur dalam fatwa DSN MUI No. 72/DSN-MUI/VI/2008. Sale and lease back adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual. Akad yang digunakan dalam produk tersebut adalah jual beli dan sewa-menyewa.

Pembiayaan ijarah ini mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep kredit pada bank konvensional, pembiayaan ijarah juga dikatakan sebagai pendorong bagi sektor usaha karena pembiayaan ijarah mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan jenis pembiayaan syariah lainnya. Keistimewaan tersebut adalah bahwa untuk memulai kegiatan usahanya, pengusaha tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu, melainkan dapat melakukan penyewaan kepada lembaga keuangan syariah, sehingga pengusaha tidak dibebankan dengan kewajiban menyerahkan jaminan, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan ijarah lebih menarik dibandingkan jenis pembiayaan lainnya seperti mudharabah dan musyarakah. Akad ijarah juga dapat dikatakan sebagai akad jual beli antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan atau *ujrah*. Oleh karena itu, tujuan akad ijarah dari pihak penyewa ialah pemanfaatan fungsi barang secara optimal. Kalau dari pihak pemilik, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari biaya sewa.

Dengan demikian, dari hasil pembahasan diatas maka relevansi konsep akad ijarah menurut Imam Syafi'i dengan praktik pada perbankan syariah belum dapat

dikatakan relevan disebabkan karena pada masa Imam Syafi'i hanya menggunakan akad tunggal yaitu akad ijarah yang dimana merupakan bentuk perjanjian atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, dan mubah atau boleh dilakukan sesuai dengan syariat Islam sedangkan praktik pada perbankan syariah sudah melakukan transaksi sewa menyewa untuk produk pembiayaan umroh dengan multi akad dan dinilai boleh dilakukan yaitu menggunakan dua akad seperti akad ijarah dan akad wakalah. Ada juga transaksi akad *ijarah muntahiyya bit tamlik* yang berakhir kepemilikan, serta surat berharga syariah negara (SBSN) ijarah sale and lease back yang menggunakan akad jual beli dan sewa-menyewa. Adapun yang sudah relevan terkait akad ijarah menurut pendapat Imam Syafi'i dengan praktik pada perbankan syariah karena sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad-akad tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Imam Syafi'i mendefinisikan akad *ijarah* sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah, serta kebolehan dengan pengganti tertentu. Imam Syafi'i juga berkata bahwa sewa-menyewa adalah bagian dari penjualan karena sesungguhnya penjualan adalah kepemilikan dari masing-masing keduanya kepada yang lainnya. Adapun sumber-sumber yang digunakan Imam Syafi'i yaitu bersumber pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dasar-dasar akad *ijarah* menurut Imam Syafi'i yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi sewa-menyewa yaitu dua pihak yang melakukan akad, sighthat ijab dan qabul, manfaat barang dan upah atau ujarah. Menurut Imam Syafi'i transaksi akad sewa-menyewa ini sah apabila rukun dan syarat akad sewa-menyewa tersebut telah terpenuhi. Imam Syafi'i juga membolehkan transaksi akad *ijarah* atau sewa-menyewa dalam Islam karena didasari atas kebutuhan masyarakat yang sejalan dengan prinsip muamalah.
2. Relevansi akad *ijarah* menurut Imam Syafi'i pada praktik perbankan syariah yaitu belum dapat dikatakan relevan disebabkan karena pada masa Imam Syafi'i hanya menggunakan akad tunggal yaitu akad *ijarah* yang dimana merupakan bentuk perjanjian atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, dan mubah atau boleh dilakukan sesuai dengan syariat Islam sedangkan praktik pada perbankan syariah sudah melakukan transaksi sewa menyewa untuk produk

pembiayaan umroh dengan multi akad yaitu menggunakan dua akad dan dinilai boleh dilakukan seperti akad *ijarah* dan akad *wakalah*. Ada juga transaksi akad *ijarah muntahiyya bit tamlik* yang berakhir kepemilikan, serta surat berharga syariah negara (SBSN) *ijarah sale and lease back* yang menggunakan akad jual beli dan sewa-menyewa. Adapun yang sudah relevan terkait pendapat Imam Syafi'i dengan praktik pada perbankan syariah karena sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad-akad tersebut.

B. Saran

1. Untuk meminimalisasi kesenjangan antara konsep dan praktik dalam realita, maka dalam menjalankan transaksi akad *ijarah* atau sewa-menyewa pada perbankan syariah harus benar-benar dilakukan sesuai syariah dalam menerapkan transaksinya.
2. Untuk masyarakat terutama yang muslim agar lebih memahami dan mempelajari tentang fiqh muamalah yang baik sesuai dengan prinsip syariah Islam, dan juga lebih memperhatikan hukum dalam bermuamalah agar dapat bekerja sama sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Qur'an Al Karim.

Abi Muhammad Ibn Yazid, Al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah.* juz II. Beirut: Dar Al-Alya Al-Kutub Al-Arabiyyah, 2008.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Baari bi Syarh Shahih al-Bukhari.* juz 13. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2007.

Al-Bugha, Musthafa. *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam Syafi'i.* Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.

Al-Jarjawi, Ahmad. *Indahnya Syariat Islam.* Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

Ali, St. Nurhayati dan Mahsyar Idris. *Peran Akal dalam Tasawuf Menurut Pemikiran Al-Ghazali.* Depok: Rajawali Pers, 2021.

Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek.* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: Bank Indonesia, 2006.

Asro, Muhammad dan Muhamad Kholid. *Fiqh Perbankan.* Bandung: Pustaka Setia, 2011.

As-Syafi'i. *Al-Umm.* Jilid 1. terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

Asy-Syafi'i, Abiy Abdillah Muhammad bin Idris. *Al-Umm,* jus IV. Ramadhan: Kitab Al-Sya'by, 1968.

Asy-Syafi'i, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris. *Al-Risalah.* Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1969.

Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab.* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018.

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4.* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Darmawan, Hendro, dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Dewan Syariah Nasional. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah*, 2000.
- Dewan Syariah Nasional. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah*, 2016.
- Dewan Syariah Nasional. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah*, 2017.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.
- Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Ghazaly, Abd Rahman. Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Ibnu Hajar, Al-Hafid. *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*. cet 1. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad Bin Idris. *Ringkasan Kitab Al-Umm/Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris*, Penerjemah. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Imam Syafi'i. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. terj. Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Masadi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Mudjab Mahall, Ahmad dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits- Hadits Muttafa' Alaih (Bagian Munakahat dan Mu'amalat)*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nasution, S. *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nurwahid. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Rahman Al-Jaziri, Abdur. *Terjemah Fiqh Empat Madzhab*. A. Terjemah H. Moh. Zuhri, dkk. Semarang: CV. Asy-Syifa, 2019.
- Rozalinda. *Fikih Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah*. Padang: Hayfa Press, 2005.
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Syalthut, Mahmud dan Ali As-Sayis. *Fiqh 7 Mazhab*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2016.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Parepare: STAIN Parepare, 2013.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Wibowo, Muh. Ghafur Wibowo. *Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Terkini*. Yogyakarta: Biruni Press, 2007.

Yazid, Al-Qazwini Abi Muhammad Ibn. *Sunan Ibn Majah*. juz II. Beirut: Dar Al-Alya Al-Kutub Al-Arabiyyah, 2008.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Jurnal:

Aryanti, Yosi. 'Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah'. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 15. 2 (2016).

Eka Rahayu, Annisa dan Neneng Nurhasanah. 'Kontruksi Akad Ijarah Pada Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Multijasa'. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 7. 1 (2020).

Faqih Maulana, Diky. 'Analisis Terhadap Kontrak Ijarah dalam Praktik Perbankan Syariah'. *Jurnal Muslim Heritage*, 6. 1 (2021).

Hudafi, Hamsah. Ahmad Budi Lakuanime dan Devianita. 'Penerapan Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah'. *Mutawazin Jurnal Ekonomis Syariah*, 2.1 (2021).

Maratus Solihah, Ajeng. 'Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam'. *Az-Zarqa*, 6. 1 (2014).

Tehuayo, Rosita. 'Sewa-Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah'. *ACADEMIA: Jurnal Tahkim*, 16. 1 (2018).

Yulianti, Rahmania Timorita. 'Asas-Asas Perjanjian Akad dalam Hukum Kontrak Syariah'. *Jurnal Ekonomi Islam*, II. 1 (2008).


Skripsi:

Budi, Prasetya. 2018. "Sewa Kawin Sapi Ditinjau dari Perspektif Imam Syafi'i". *Skripsi Sarjana*; Fakultas Syari'ah: Metro.

- Harahap, Yuslah. 2016. “Kedudukan Akad Sewa-Menyewa Karena Meninggalnya Salah Satu Pihak Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ibn Hazm”. *Skripsi Sarjana*; Fakultas Syariah dan Hukum Islam: Medan.
- Hastuti, Puji. 2022. “Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang)”. *Skripsi Sarjana*; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Bengkulu.
- Khotimah, Umi Khusnul. 2017. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Di PT. BPRS BNM Binama Semarang”. *Skripsi Sarjana*; Fakultas Syari’ah dan Hukum: Semarang.
- Syawitri, Herningsih. 2017. “Hukum Sewa Menyewa Kebun Dengan Mengambil Hasilnya Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara)”. *Skripsi Sarjana*; Fakultas Syariah dan Hukum.



Internet:

- Izzul Islami, Azim. 2018. *Prinsip Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam dalam Waralaba Berbasis Syariah*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://pa-sampit.go.id/prinsip-hukum-islam-dan-etika-bisnis-islam-dalam-waralaba-berbasis-syariah/> (diakses pada tanggal 18 Januari 2021).





DOKUMENTASI



BIODATA PENULIS



Syamsinar, lahir di Majennang Suppa Pinrang pada tanggal, 18 Oktober 1999 merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Amran dan Ibu Hasmawati. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu penulis memulai pendidikan di SDN 98 Suppa dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Suppa dan lulus pada tahun 2014, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Pinrang dan lulus pada tahun 2017. Setelah itu di tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di STAIN Parepare yang kemudian beralih nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E), penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Konsep Akad *Ijarah* Menurut Imam Syafi’i (Analisis Dasar dan Relevansinya Dengan Perbankan Syariah)”.